



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI NGADA  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN  
KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  
BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN NGADA  
MELALUI BANTUAN SOSIAL MODAL USAHA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan program pemberdayaan, pembinaan, pendanaan dan pembiayaan yang dibutuhkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- b. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masyarakat di Kabupaten Ngada perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan permodalan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas luasnya sehingga mampu berperan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Pedoman Umum Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil dan Menengah bagi Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Modal Usaha Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tanggal 1 Maret 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 14);
  6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 56).



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN NGADA MELALUI BANTUAN SOSIAL MODAL USAHA TAHUN 2017

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada
2. Bupati adalah Bupati Ngada.
3. Tim Pengendali Program adalah Tim yang bertugas menetapkan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program.
4. Tim Teknis adalah Tim yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh proses pelaksanaan program.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
7. Bank penyalur adalah Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai cabang atau perwakilan pada tempat kedudukan UMKM untuk menyalurkan serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam Naskah Kesepakatan Bersama;

### BAB II

#### TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

##### Pasal 2

(1) Tujuan Program adalah :

- a. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Ngada;

- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro dan kecil di Kabupaten Ngada agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. Memacu penumbuhan usaha mikro dan kecil guna mendukung penciptaan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
- d. Meningkatkan peran usaha mikro dan kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

(2) Sasaran Program adalah :

- a. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang menjalankan kegiatan usaha : perdagangan, kafe, industri rumah tangga, makanan ringan dan usaha lainnya di Kabupaten Ngada;
- b. Tersalurnya Bantuan Sosial berupa bantuan modal usaha kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan, kafe, industri rumah tangga, makanan ringan dan usaha lainnya di wilayah Kabupaten Ngada;

### BAB III

#### SUMBER, ALOKASI DAN STATUS DANA

##### Pasal 3

- (1) Sumber Dana Program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017.
- (2) Dana untuk membiayai program tersebut dialokasikan melalui Pos Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Status dana yang diterima oleh Peserta Program dicatat sebagai Bantuan Sosial dalam APBD Kabupaten Ngada Tahun 2017.

### BAB IV

#### ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN PROGRAM

##### Pasal 4

Organisasi Tingkat Kabupaten yang terdiri dari :

- a. Tim Pengendali Program;
- b. Tim Teknis.



## Pasal 5

(1) Susunan Tim Pengendali Program :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;

(2) Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengendali Program :

- a. Memberikan arahan dan pengendalian program
- b. Menetapkan pedoman pelaksanaan program
- c. Menetapkan pelaku peserta program berdasarkan usulan Tim Teknis.

## Pasal 6

(1) Susunan Tim Teknis adalah yang membidangi Koperasi, UMKM dan Perdagangan serta Organisasi Perangkat Daerah terkait;

(2) Tugas dan Tanggungjawab Tim Teknis :

- a. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan program;
- b. melaksanakan indentifikasi peserta program;
- c. melakukan seleksi dan penilaian serta melakukan klarifikasi faktual terhadap calon peserta program;
- d. mengusulkan nama-nama calon peserta program penerima Bantuan Sosial modal usaha dengan melampirkan Berita Acara Hasil seleksi Tim Teknis kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. Menyiapkan semua administrasi yang dibutuhkan dalam proses penyaluran dana;
- f. Melaksanakan pengawasan, pendampingan, dan penyaluran kepada pelaku usaha yang menerima dana;
- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada Bupati.
- h. Mengadministrasikan pengelolaan program secara baik.

## BAB V

### PERSYARATAN CALON PESERTA PROGRAM

## Pasal 7

Pelaku Usaha Calon Peserta Program wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1. Berada dalam wilayah Kabupaten Ngada;
- 2. Memiliki usaha perdagangan, kafe, industri rumah tangga, makanan ringan dan usaha lainnya;
- 3. Pelaku usaha yang dikategorikan dalam usaha mikro dan kecil;

4. Diprioritaskan kepada pelaku usaha yang belum pernah menerima bantuan dana dari Pemerintah dalam dua tahun terakhir;
5. Mengajukan usulan kebutuhan bantuan dana modal usaha;

## BAB VI

### SELEKSI DAN PENETAPAN PELAKU USAHA CALON PESERTA PROGRAM

#### Pasal 8

Seleksi Pelaku Usaha Calon Peserta Program dilakukan oleh Tim Teknis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. melakukan identifikasi dan seleksi;
- b. melakukan sosialisasi program kepada pelaku UMKM;
- c. membuat Berita Acara hasil seleksi dan penilaian, selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

## BAB VII

### TATA CARA PENYALURAN DANA

#### Pasal 9

- (1) Dana disalurkan kepada peserta program melalui Bank Pelaksana;
- (2) Peserta Program mencairkan dana dari Bank penyalur dan digunakan sesuai usulan dan kesepakatan yang telah dibuat.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 10

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata dalam penyaluran dana bantuan sosial ini akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## BAB IX

### PENGAWASAN, PENDAMPINGAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Pengawasan, pendampingan dan pelaporan dilakukan oleh Tim Teknis.

- (2) Peserta Program berkewajiban memberikan informasi yang akurat tentang perkembangan dana program apabila diminta dan dibutuhkan oleh pihak terkait.
- (3) Dinas teknis yang membidangi program melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada Bupati.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 12

- (1) Pedoman Umum program pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui Bantuan Sosial modal usaha tahun 2017 ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan oleh semua pihak terkait.
  - (2) Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur kemudian di dalam Petunjuk Teknis Operasional.
  - (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 22 Mei 2017

#BUPATI NGADA, h  


# MARIANUS SAE T

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 22 Mei 2017

#SEKRETARIS DAERAH, f

  
MEDA MOSES